



P E N E T A P A N

Nomor 1115/Pdt.G/2021/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

SUKAMTO bin SAMIDI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pumawirawan TNI AD, tempat kediaman di Jalan Prona III, Perum Bukit Prona Indah Blok O, RT. 53 No. 24, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

MILAH HARIYATI binti Moch. MACHSUN, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan KH. Achmad Dahlan No. 35, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 1115/Pdt.G/2021/PA.Bpp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 7



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah, pada tanggal 20 September 1994, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan , Kota Lamongan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/65/IX/94 tanggal 20 September 1994;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Prona III Perum Bukit Prona Indah Blok O No. 24 RT,53 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 15 tahun 06 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak; 3 (tiga)
4. Bahwa sejak tanggal 09 Maret 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat. Contohnya dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon selalu bersikeras mempertahankan pendapat masing-masing. Sehingga permasalahan tidak bisa diselesaikan dan selalu berkelanjutan, dan Pemohon dengan Termohon juga menikah melalui Ta'aruf;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi sifat Termohon, namun Termohon tidak pernah berubah dan tidak ada i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada tanggal 6 Maret 2021 berangkat ke Banjarmasin sekeluarga dengan kendaraan mobil Avanza milik saudara Koko

Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 7



Budi Wibowo untuk menghadiri acara reuni angkatan 1987/1988 tanggal 07 Maret 2021 di Banjarbaru dan pada tanggal 08 Maret 2021 pukul 15.30 kembali ke Balikpapan dan sampai di petung pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 04.15 wita di suruh tidur di rumahnya sambil menunggu spit ke Balikpapan dan terjadi pada tanggal 9 Maret 2021, pukul 05.15 Wita termohon melakukan asusila atau terjadi hubungan badan tertangkap basah dan pemohon melihat dengan mata sendiri, bersama lelaki yang bernama Koko Budi Wibowo di rumahnya dengan alamat Giripurwa RT 10 Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan seponatan tangan saya mengenai mukanya dan saya Talak pertama sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan badan selama 5 kali di rumah Nirwana Balikpapan karena saudara Koko Budi Wibowo mengaku sendiri sama pemohon yang akibatnya setelah itu Termohon berada di rumah bersama saya dan anak2 Pemohon selama di rumah tidak pernah berbicara menegur dan saya pegang aja termohon bilang najis kepada pemohon sampai Termohon pergi meninggalkan rumah milik Pemohon, pada tanggal 4 Mei 2021 dengan membawah Kutipan Akte Nikah untuk istri Ijasah dan Akte kelahiran Termohon bersama saudara Koko Budi Wibowo sampai sekarang belum kembali dan saat ini Termohon sedang berada di kediaman milik orang tua Termohon di Jalan KH Achmad Dahlan No. 35 ,Lamongan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kota Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 7



Bahwa berdasarkan dakil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Sukanto bin Samidi (Alm))** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Milah Hariyati binti Moch. Machsun)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 7



Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, karena Termohon tidak hadir dipersidangan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pengugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1115/Pdt.G/2021/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 415.000.00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Drs.

Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Aisyah. M.H.I. dan Drs. H. Akh. Fauzie masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Komariah S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Aisyah, M.H.I.,

Drs.H.Muhammad Najamudin, MH.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	295.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 415.000,00

(empat ratuslima belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 7



Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)